



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir di Jember, tanggal 28 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik e-mail: XXXXX sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir di Merauke, tanggal 18 Mei 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 27 September 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Termohon di Kampung XXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, perempuan, berumur 6 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, berumur 3 tahun;
- saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Pemohon sering mengajak untuk hidup mandiri dan terpisah dari orang tua Termohon, namun Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal, Termohon juga memiliki sifat keras kepala dan sering kali melawan kepada Pemohon, bahkan Termohon sering kali berbicara kasar kepada Pemohon;

5.-----

Bahwa pada tahun 2019, Pemohon dimutasi sehingga harus pindah kerja dan menetap di XXXXX, Distrik Animha, Pemohon sudah mencoba mengajak Termohon untuk tinggal bersama, namun Termohon selalu menolak dengan alasan pekerjaan;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, saat itu Pemohon datang ke kediaman bersama dan tanpa sengaja Pemohon melihat ada chat mesra di handphone milik Termohon, mengetahui hal tersebut Pemohon merasa kecewa dan sakit hati;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk



7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap persidangan;

Bahwa di persidangan, Termohon menyampaikan kepada Hakim, jika Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 21November 2023 dengan menyerahkan surat keterangan kematian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah meninggal dunia maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.025.000,00 (Satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan di hadiri Termohon anpa hadinya Pemohon.

Hakim Tunggal

Suparlan, S.H.I, M.H

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	880.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.025.000,00

(Satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)